



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Patimura No. 09 Telp. (0353) 881580

BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 800 / So.3 . 206 /412.201 / 2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang : a. Bawa dalam rangka mendukung dan mencapai tujuan program perlakuan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maka dipandang perlu adanya suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. Bawa sehubungan masa Izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah habis dipandang perlu adanya perpanjangan izin operasional;
c. Bawa berdasarkan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan kepala dinas pendidikan tentang perpanjangan izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- Memperhatikan : Surat permohonan perubahan Izin pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari :
KETUA TIM PENGGERAK PKK DS.DERU KEC.SUMBERREJO
selaku pimpinan /penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Lembaga : POS PAUD " CAHAYA "
Tahun Berdiri : 2011
No. SK Izin Pendirian : 421.9/492.PAUD/412.40/XIV/2011
Nomor Surat : 18/PP.CAHAYA/JIU/2017
Tanggal Surat : 04 FEBRUARI 2017
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Perppendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Perda Bojonegoro No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro;
6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
7. Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif;
8. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Permendikbud No. 137 Tahun 2014, tentang Standar PAUD;
10. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD);
Nama lembaga : POS PAUD " CAHAYA "
Alamat : DESA DERU KECAMATAN SUMBERREJO
Jenis program : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Organisasi penyelenggara : PKK
- Kedua : Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD tersebut berlaku terhitung sejak ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditenukan kemudian.
3. Wajib membuat laporan tribulanan perkembangan secara berkala sesuai kelenturan dan format yang ada.
4. Pencabutan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD dilakukan apabila satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 28 April 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

Ora, HANIFI, MM
Sembina Utama Muda
NIP.19641101 198903 1 014

